



**P U T U S A N**  
**Nomor : 300/Pid.B/2015/PN.BLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>MAROJAHAN SITUMORANG</b>
<b>Als.</b>	<b>OJAK;</b>
Tempat Lahir	: Lae Ambat;
Umur / tgl lahir	: 30 Tahun/25 Desember 1985;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Parbuluan I Kecamatan Parbuluan I Kabupaten Dairi / Dusun Lintong Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 27 Pebruari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Panguruan No. B-981/N.2.34/Epp.2/11/2015 tanggal 26 Nopember 2015 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-40/PANGR/OHARDA/11/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 300/Pen.Pid/2015/ PN.BLG tanggal 30 Nopember 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 300/Pen.Pid /2015/PN.BLG tanggal 30 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-40/PANGR/OHARDA/11/2015 tanggal 21 Januari 2016 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAROJAHAN SITUMORANG ALS. OJAK secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAROJAHAN SITUMORANG ALS. OJAK berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang dijalani Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-40/PANGR/OHARDA/11/2015 tanggal 25 Nopember 2015 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **MAROJAHAN SITUMORANG Als OJAK** pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2015 bertempat di Dusun Lintong Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka pada saksi korban Antonius Situmorang**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun Lintong Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir saat terdakwa mengendarai sepeda motor dan berboncengan bersama istri terdakwa, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil pick-up yang dikendarai oleh korban Antonius Situmorang dan bersama teman-teman korban yaitu saksi Ama Paldi Situmorang dan saksi Ama Dumma Nababan untuk mengangkut sayur mayur menuju kejalan umum, dimana korban hampir menabrak terdakwa dan istri terdakwa, tetapi korban tidak menghiraukan terdakwa dan melanjutkan perjalanannya. kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh korban kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "binatang percuma kau orang tua" dan terdakwa meninju korban menggunakan tangan kanan dikepal oleh terdakwa kearah wajah korban bagian kening dan pelipis sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan korbanpun mengatakan kepada terdakwa "apa salah ku" sambil menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban. Kemudian korban membuka pintu mobil dan keluar dari mobil ingin berbicara dengan terdakwa dengan mengatakan "apa salahku dek kalau ada salah ku bilang dengan jelas biar tau aku merubah kesalahan kalau ada" sehingga saksi Ama Paldi Situmorang, saksi Ama Dumma Nababan turun dari belakang mobil ingin meleraikan dan memisahkan terdakwa dengan korban, lalu terdakwa menjawab "diamlah, kalau kenapa-kenapa istriku mau kau bertanggung jawab, ngak tau kau lagi hamil muda istiriku tega kau buat gitu sama istriku" kemudian korban mengatakan "saya siap dimanapun kau akan saya hajar" lalu terdakwa mengatakan "saya siap" kemudian korban mengatakan "enggak ingat lagi kau kebaikan yang saya buat sama kau" lalu terdakwa menjawab "samanya hak kita disini" kemudian korban mengatakan "iya memang sama hak kita selaku keturunan oppugn" lalu terdakwa diam kemudian korban mengatakan "udah selesailah itu enggak ada artinya" sambil korban membuka pintu mobil dan masuk kedalam mobil lalu korban melanjutkan perjalanan menuju ke jalan umum untuk menjual sayur mayur dari ladang ke rumah toke dan terdakwapun bersama istri terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dengan nomor : 440/1078b/RSUD/VER/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Bayu Elnovriano dokter spesialis bedah di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan menerangkan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki, umur 42 tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai hematom (lebam) dengan ukuran sekitar tiga kali dua sentimeter dan excoriasi (lecet) dengan ukuran sekitar dua kali satu sentimeter pada wajah Regio Zygoma kiri.

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Saksi ANTONIUS SITUMORANG Als. AMANI RAPMAITA:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Lintong Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi saat terdakwa mengenderai sepeda motor dan berboncengan bersama istri terdakwa, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil pick-up yang dikenderai oleh saksi dan bersama teman-teman saksi yaitu saksi Ama Paldi Situmorang dan saksi Ama Dumma Nababan untuk mengangkut sayur mayur menuju kejalan umum, dimana saksi hampir menabrak terdakwa dan istri terdakwa, tetapi saksi tidak menghiraukan terdakwa dan melanjutkan perjalanannya. kemudian terdakwa mengejar dan memberhentikan mobil yang dikenderai oleh saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "binatang percuma kau orang tua" dan terdakwa meninju saksi menggunakan tangan kanan dikepal oleh terdakwa kearah wajah korban bagian kening dan pelipis sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kemudian saksi pun mengatakan kepada terdakwa "apa salah ku" sambil menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi. Kemudian saksi membuka pintu mobil dan keluar dari mobil ingin berbicara dengan terdakwa dengan mengatakan "apa salahku dek kalau ada salah ku bilang dengan jelas biar tau aku merubah kesalahan kalau ada" sehingga saksi Ama Paldi Situmorang, saksi Ama Dumma Nababan turun dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil ingin meleraikan dan memisahkan terdakwa dengan saksi, lalu terdakwa menjawab “diamlah, kalau kenapa-kenapa istriku mau kau bertanggung jawab, ngak tau kau lagi hamil muda istiriku tega kau buat gitu sama istriku” kemudian saksi mengatakan “saya siap dimanapun kau akan saya hajar” lalu terdakwa mengatakan “saya siap” kemudian saksi mengatakan “enggak ingat lagi kau kebaikan yang saya buat sama kau” lalu terdakwa menjawab “samanya hak kita disini” kemudian saksi mengatakan “iya memang sama hak kita selaku keturunan oppugn” lalu terdakwa diam kemudian saksi mengatakan “udah selesailah itu enggak ada artinya” sambil saksi membuka pintu mobil dan masuk kedalam mobil lalu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke jalan umum untuk menjual sayur mayur dari ladang ke rumah toke dan terdakwa pun bersama istri terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, melainkan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Effendi Nababan Als. Ama Duma dan istri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi namun sebelum kejadian tersebut sudah ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa, dimana terdakwa sering mengancam saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit di bagian kepala yaitu di bagian kening dan pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu : bahwa terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **2. Saksi EFFENDI NABABAN Als. AMA DUMA:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Lintong Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita adalah terdakwa meninju saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa kali terdakwa memukul saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita, saksi hanya melihat dari atas mobil;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas, terdakwa memukul saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi dan istri terdakwa yang berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## **3. Saksi JELITA Br. SITANGGANG Als. JELITA:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Lintong Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir, terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita adalah terdakwa meninju saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa kali terdakwa memukul saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita, saksi hanya melihat dari atas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita karena mobil yang dikendarai saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita menyenggol sepeda motor terdakwa dan saksi, dimana saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita tidak ada meminta maaf kepada saksi dan terdakwa sehingga terdakwa yaitu suami saksi menjadi emosi;
- Bahwa saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita tidak ada membalas memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Lintong Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita adalah terdakwa memukul wajah sebelah kiri saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita dengan menggunakan tangan kanan yang terdakwa kepalkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita karena pada saat mengendarai mobil pick-up, saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita melawan jalur sehingga terdakwa dan istri terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor hampir masuk ke dalam parit;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Revertum Nomor: 440/1078 b/RSUD/VER/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. BARANG SIAPA;**
- 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **MAROJAHAN SITUMORANG Als. OJAK**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salam Silalahi dan saksi Hasiholan Silalahi bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Lintong Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa memukul wajah sebelah kiri saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal oleh terdakwa sehingga saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita merasa sakit di bagian kepala yaitu di bagian kening dan pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita bersesuaian dengan keterangan saksi Effendi Nababan Als. Ama Duma dan saksi Jelita Br. Sitanggang Als. Jelita, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita mengalami lebam (hematom) di bagian kening dan pelipis sebelah kiri atasnya hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor: 440/1078 b/RSUD/VER/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Antonius Situmorang Als. Amani Rapmaita mengalami lebam;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MAROJAHAN SITUMORANG Als. OJAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 11 Pebruari 2016** oleh kami **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON C. P. SITORUS, SH.,** dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **IMAM AFRIAN B. HARAHAP, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dengan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON C. P. SITORUS, SH**

2. **CHRISTOFFEL**

Hakim Ketua Majelis,

**SYAFRIL P. BATUBARA,SH, MH**

Panitera Pengganti

**BERRY PRIMA P, SH**